



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **15** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
GUGUS KENDALI MUTU
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang gugus kendali mutu sebagai upaya penjaminan mutu pada program studi di lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain dan sesuai Surat Dekan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Nomor B-4671/UN40.A8/KP.03.03/2024 tanggal 31 Desember 2024 perihal Usulan SK Rektor Tim gugus Kendali Mutu (GKM) FPSD UPI, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Gugus Kendali Mutu di Lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN.40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG GUGUS KENDALI MUTU DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Gugus Kendali Mutu di Lingkungan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Honorarium kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada RKAT Fakultas Pendidikan Seni dan Desain Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 03 JAN 2025

REKTOR,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR **15** /UN40/KP.09.00/2025
TENTANG
GUGUS KENDALI MUTU
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

DAFTAR NAMA GUGUS KENDALI MUTU DI LINGKUNGAN FAKULTAS PENDIDIKAN SENI
DAN DESAIN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2025

No	Nama	NIP/NIPT	Jabatan
1.	1) Bandi Sobandi, M.Pd.	197206131999031001	Ketua GKM Prodi Pend. Seni Rupa
	2) Andi Suryadi, S.Pd., M.Sn.	198802132019031011	Anggota GKM Prodi Pend. Seni Rupa
2.	1) Saian Badaruddin, S.Pd., M.Pd.	920230219950421101	Ketua GKM Prodi Pendidikan Tari
	2) Fitri Kurniati, S.Pd., M.Pd.	920230219950226201	Anggota GKM Prodi Pendidikan Tari
3.	1) Febry Cipta, M.Pd.	197702172009101002	Ketua GKM Prodi Pend. Seni Musik
	2) Fensy Sella, M.Pd.	198910022019032014	Anggota GKM Prodi Pend. Seni Musik
4.	1) Prof. Dr. H. Nanang Ganda Prawira, M.Sn.	196202071987031002	Ketua GKM Prodi Desain dan Komunikasi Visual
	2) Suryadi, S.Pd., M.Sn.	197307142003121001	Anggota GKM Prodi Desain dan Komunikasi Visual
5.	1) Dr. Hery Supiarza, M.Pd.	197207212014091004	Ketua GKM Prodi Film dan Televisi
	2) Dipl. Kunst.Erik M. Pauhrizi, S.Ds., M.Sch.	920200819820601101	Anggota GKM Prodi Film dan Televisi
6.	1) Drs. Agus Firmansah, M.Pd.	196208301995121001	Ketua GKM Prodi Musik
	2) Farhan Reza Faz, S.Pd., M.Sn.	920200819900212101	Anggota GKM Prodi Musik

REKTOR,

REK M. SOLEHUDDIN